

EFEKTIFITAS KINERJA KEPALA DESA DALAM MENJALANKAN TERTIB ADMINISTRASI DESA

Ardjawas

Universitas Islam Malang

Email: ardjawas3@gmail.com

Abstrak

Kepala Desa merupakan penguasa tunggal dalam pemerintah desa. Maka, upaya dalam proses penyelenggaraan pemerintahadesa, dilihat dari ekektivitas kinerja kepala desa untuk menciptakan mekanisme pemerintahan yang dapat mengemban visi misi kepala desa dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera secara berkeadilan, Visi misi merupakan fokus dan arah bagi pemerintahan secara keseluruhan termasuk bagi kinerja kepala desa. Dengan demikian, yang menjadi penelitian yaitu : Untuk mengetahui bagaimana efektivitas kinerja Kepala Desa, dan Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kinerja Kepala Desa dalam mewujudkan visi misi pembangunan desa. Metode penelitian dilakukan dengan jenis pendekatan kualitatif, jenis dan sumber data meliputi data primer dan sekunder. Pengumpulan data melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Instrumen penelitian meliputi peneliti sendiri, panduan wawancara, dan catatan lapangan, Teknik sampling menggunakan purposive sampling. Keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Analisis dengan Reduksi, Penyajian dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian adalah Efektivitas kinerja kepala desa dalam mewujudkan visi misi pembangunan desa sudah dapat dikatakan baik dengan dilihat dari berbagai aspek. Adapun faktor yang mempengaruhi kinerja kepala desa dalam mewujudkan visi misi pembangunan desa yaitu cara berpikir masyarakat untuk meningkatkan SDM, partisipasi, taraf pendidikan, kerja sama yang baik, serta rasa tanggung jawab bersama yang masyarakat dan perangkat desa. Adapun gaya kepemimpinan kepala desa sangat mendukung berjalannya visi misi.

Kata Kunci: Kepala Desa, Tertib Administrasi, Desa Sentong

Abstract

Headman is one of sole ruler in government of village. Therefore, effort in realizing the government of village could be seen from headman in making governance mechanism which bringvission and mission of headman to make prosperous society equitably, vision and mission is a focus and direction for the government entirely, including performance of headman. Thus, this study

conducted: To know how the effectiveness of headman performance and to determine factors that affected headman performance in realizing vision and mission of rural development. Research methodology is qualitative research, kind of data are primary and secondary data. Collecting the data by conducting observation, interviews, and documentation. The research instrument includes researchers, interview, and field notes, sampling using purposive sampling technique. Validity data used triangulation techniques. Analysis used reduction, presentation and conclusion. Findings showed that the effectiveness of headman in realizing the vision and mission of rural development has to be said either to be viewed from various aspects. There are factors that affected headman performance in realizing vision and mission of rural development; they are a way of society thinking to improve human resources, participation, level of education, good cooperation, and a sense of shared community responsibilities and staff of village government. The leadership style of headman is strongly supports the passage of vision and mission.

Keywords: *Head Village, Administrative Order, Village Sentong*

PENDAHULUAN

Lahirnya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa mengembang paradigma dan konsep baru kebijakan tata kelola desa secara nasional. Undang-undang tentang Desa ini tidak lagi menempatkan desa sebagai latar belakang Indonesia, tapi halaman depan Indonesia. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut Undang-Undang Desa), bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal/usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa beserta aparatnya bertugas sebagai administrator penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Oleh sebab itu diperlukan aparat desa yang benar-benar mampu dan dapat bekerjasama dalam pelaksanaan tugas dan memiliki tanggung jawab. Keberadaan aparat desa yang juga disertai tugas dibidang administrasi, menduduki posisi yang sangat penting karena sebagai organ pemerintah yang paling bawah mengetahui segala kondisi dan permasalahan yang ada di wilayahnya. Informasi tersebut dikordinasikan pada pemerintah kecamatan karena dibutuhkan dalam pengambilan kebijaksanaan daerah maupun nasional untuk kebutuhan pembangunan secara menyeluruh. Dengan demikian kepala desa dalam pelaksanaan tugas dituntut untuk lebih optimal guna mempelancar pelaksanaan tugas pemerintah. Didalam Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia (PERMENDAGRI) nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa, yang menjelaskan berbagai jenis

pembinaan dan pengawasan. Pembinaan administrasi desa yang dijalankan adalah untuk mengembangkan sistem administrasi pemerintahan desa yang berfungsi sebagai sumber data dan informasi mengenai pemerintahan desa dalam pembangunan secara nasional.

Selanjutnya, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan – permasalahan bagaimana implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dan mendukung implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 serta pengaruhnya terhadap kinerja kepala desa dalam menjalankan tertib administrasi di Desa Sentong Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian kualitatif. Menurut Denzin dan Lincoln, kata kualitatif merupakan penekanan pada proses dan makna yang tidak dikaji secara ketat atau belum diukur dari sisi kuantitas, jumlah, intensitas, atau frekuensinya. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena social dan masalah manusia, maka dalam penelitian ini menekankan sifat realitas yang terbangun secara social, hubungan erat antara peneliti dan subjek yang diteliti.

PEMBAHASAN

Menurut Purwanto dan Sulistyatuti, Implementasi pada hakekatnya adalah mendistribusikan keluaran dari suatu kebijakan yang dijalankan oleh seorang pelaksana (untuk menyampaikan keluaran kebijakan) kepada suatu kelompok sasaran dalam upaya mencapai kebijakan tersebut. Jika Implementasi dikaitkan dengan kebijakan dalam hal ini Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa maka kebijakan terdiri dari tujuan atau sasaran kebijakan, aktivitas, atau kegiatan pencapaian tujuan, dari hasil kegiatan.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 mengisyaratkan bahwa salah satu hak kepala desa adalah mengajukan rancangan Peraturan desa, begitu juga tentang Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa. Di dalam undang-undang tersebut membahas secara khusus tentang penyelenggaraan pemerintah desa yakni pasal 24 undang-undang nomor 6 tahun 2014. Berdasarkan pasal tersebut dalam penyelenggaraan pemerintah Desa berdasarkan, Kepastian Hukum, Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan Tertib kepentingan umum, Keterbukaan, Proporsional, Profesionalitas, Akuntabilitas, Efektifitas dan Efisiensi, Kearifan local, Keberagaman dan Partisipatif.

Menurut analisis penulis implementasi dari adanya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 sangat berpengaruh terhadap kinerja kepala desa, pemerintah desa menjadi bertanggung jawab dan disiplin dalam penyelenggaraan pemerintah. Undang-undang ini menciptakan pola masyarakat mandiri dalam hal membangun desa, menciptakan kinerja pemerintah yang lebih baik, mengutamakan asas musyawarah dan gotong royong, memutuskan sesuatu harus

bermusyawarah dan di pembangunan harus gotong royong kelebihan dari Undang-undang ini bahwa desa memiliki RPJM (Rancangan Pembangunan jangka Menengah) dan RKP (Rencana Kinerja Pembangunan). Dengan adanya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 ini langsung secara otomatis keberadaan desa diakui, Undang-undang ini dapat mengatur segala hal mulai kewajiban, tugas, pokok, fungsi, hak termasuk larangan semuanya diatur di dalam UU selain itu Pemerintah desa bekerja lebih hati-hati karena adanya pengawasan langsung berlapis seperti Inspektorat, BPLP, KPU, Kejaksaan dan Kepolisian. Adanya pengawasan tersebut pemerintah desa dalam menjalankan kinerjanya sesuai dengan aturan dan dapat dipertanggung jawabkan. Khususnya penjelasan pasal 24 undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Asas-asas penyelenggaraan pemerintah desa. bahwa dari Asas-asas tersebut sudah dijalankan dengan cukup baik tetapi masih terdapat beberapa asas yang belum di terapkan secara maksimal seperti asas tertib kepentingan umum, asas keterbukaan, dan asas profesionalitas. Faktor-faktor yang menghambat dan mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan pengaruhnya terhadap kinerja Kepala Desa dalam menjangankan tertib administrasi.

Dalam penelitian ini di khususkan mengenai faktor penghambat dan pendukung implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan pengaruhnya terhadap kinerja kepala desa dalam menjalankan tertib administrasi desa di Desa Sentong Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo sebagai berikut.

Faktor Penghambat

Faktor Kemampuan Aparat

Faktor kemampuan dan atau keterampilan setiap aparat pada bidang tugas yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya merupakan salah satu penentu efektif tidaknya pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya. Namun kenyataan menunjukkan bahwa hal ini kurang dimiliki oleh setiap aparat/perangkat desa di Desa Sentong, tingkat Pendidikan formal yang rendah setiap aparat serta jumlah aparat cukup mempengaruhi efektif tidaknya pekerjaan serta produktivitas kelembagaan.

Sarana dan Prasarana

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mustafa perangkat Desa Sentong mengatakan investasi sarana dan prasarana desa diperbolehkan dari dana bantuan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan daerah, pembelian yang dibebankan pada anggaran daerah. Keadaan sarana dan prasarana di Desa Sentong sampai sekarang hanya ada sebuah laptop serta printer yang seringkali mengalami kerusakan.

Ahmad Tijani mengatakan selain dari segi kekurangan perlengkapan minimnya fasilitas dikantor khususnya di desa ini salah satunya jaringan kurang cukup karena dalam pelaksanaannya tugas kepala desa baik itu sekretaris desa dan perangkat-perangkat desa, data-data mau dikirimkan langsung ke pihak kecamatan, ke kabupaten maupun ke pusat karena sinyal internet menghambat kinerja kepala desa dan perangkatnya.

Sumber Daya Manusia/Aparatur

Faktor Pendidikan yang rendah dapat menghambat kemampuan terhadap pelaksanaan tugas aparat desa sehingga menyebabkan kurang efektifnya pelaksanaan tugas pemerintah desa dan perangkatnya. Dilihat dari hasil penelitian

lewat data dokumentasi di lapangan mengenai tingkat Pendidikan aparat, hanya sedikit yg berpendidikan sarjana (S1), kebanyakan hanya berpendidikan SMP dan SMA.

Factor Pendukung

Factor Kemampuan Aparat

Kepala desa di Desa Sentong berpendapat perilaku aparat pemerintah desa perlu diperhitungkan kompetensinya dengan mengacu dua hal. Pertama, pemerintah harus memberikan pelayanan public dengan adil menuntut kemampuan untuk memahami keadaan masyarakat dan mengartikulasikan aspirasi dari kebutuhan masyarakat. Kedua, pemerintah harus mempunyai kompetensi untuk memperdayakan masyarakat agar dinamika interaksi antar pemerintah dengan masyarakat dapat mengalami perubahan.

Sarana dan Prasarana

Dengan semakin berkembangnya zaman, maka pelayanan kepada masyarakat akan semakin meningkat seiring dengan hal tersebut. Oleh karena itu sangat diperlukan adanya Penambahan Sarana dan Prasarana Kantor untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 63/Kep/M.PAN/7/2003 tanggal 10 Juli 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik khususnya pada prinsip pelayanan Kelengkapan Sarana dan Prasarana yang isinya sebagai berikut: “Tersedianya sarana dan prasarana kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika”. Sumber Daya Manusia/Aparatur

Faktor Pendidikan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan pengaruhnya terhadap kinerja pegawai, semakin tinggi tingkat Pendidikan seseorang, maka tingkat pemahaman akan tugas dan fungsi semakin besar, maka hal ini sangat diperlukan Pendidikan dari aparat desa agar dapat melakukan tugas dan kewajibannya dengan baik dalam melayani masyarakat.

Menurut penulis faktor yang menghambat dan mendukung terhadap desa dapat dikatakan belum mampu menyelenggarakan tertib administrasi desa secara maksimal karena kurangnya pemahaman terhadap tugas pokok, fungsi, hak dan kewenangan dalam tertib administrasi desa, selain itu sarana dan prasarana yang kurang mendukung dalam penyelenggaraan tertib administrasi. Faktor lain yang menjadi penghambat adalah Pendidikan, dimana dari seluruh perangkat desa hanya dua orang yang memiliki kompetensi sarjana yaitu Kepala Desa dan Sekretaris Desa.

KESIMPULAN

Efektifitas dari adanya UU Nomor 6 tahun 2014 berpengaruh terhadap kinerja kepala desa, pemerintah desa menjadi bertanggung jawab dan disiplin dalam penyelenggaraan pemerintah dan dapat mengatur segala hal mulai kewajiban, tugas, pokok, fungsi, hak dan kewenangan, selain itu pemerintah desa bekerja lebih hati-hati karena adanya pengawasan berlapis seperti Inspektorat, BPKP, KPU, Kejaksaan, dan Kepolisian. Adanya pengawasan tersebut pemerintah desa dalam menjalankan kinerjanya sesuai dengan aturan dan dapat dipertanggung jawabkan. Khususnya penjelasan pasal 24 tentang Asas-asas penyelenggaraan pemerintah desa bahwa dari Asas-asas tersebut sudah dijalankan

dengan cukup baik karena masih terdapat beberapa asas yang belum di terapkan secara maksimal seperti asas tertib kepentingan umum, asas keterbukaan, dan asas professional. Adapun factor yang menghambat dan mendukung terhadap kinerja kepala desa dalam menjalankan tertib administrasi desa, perangkat desa dapat dikatakan belum mampu menyelenggarakan tertib administrasi secara maksimal karena kurangnya administrasi desa, selain itu sarana dan prasarana yang kurang mendukung dalam penyelenggaraan tertib administrasi. Factor lain yang menjadi penghambat adalah Pendidikan dimana dari seluruh perangkat desa hanya dua orang memiliki kompetensi sarjana

Adapun yang menjadi saran penulis terkait penelitian ini: Hendaknya pemerintah Desa Sentong lebih memperhatikan lagi mengenai Pendidikan dan pengetahuan serta kreatifitas dari perangkat desa. Selain itu sarana dan prasarana hendaknya segera dilengkapi yang paling penting adalah kerja sama antara seluruh elemen masyarakat, LSM, organisasi-organisasi lain diluar itu saling mendukung agar terciptanya masyarakat yang sejahtera.

Peran aktif masyarakat desa sangat dibutuhkan bagi pemerintah Desa Sentong sebab peran serta masyarakat aktif akan lebih menumbuhkan kebersamaan sehingga dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dinamika pembangunan senantiasa membawa aspirasi dan tuntutan baru dari masyarakat untuk mewujudkan kualitas hidup yang lebih baik, aspirasi dan tuntutan masyarakat itu dilandasi oleh Hasrat untuk ikut berperan serta dalam pembangunan khususnya di desa demi mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera adil dan Makmur.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Borni Kurniawan, *DESA MANDIRI, DESA MEMBANGUN*, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, 2015, Jakarta Pusat.

Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: skripsi, tesis, Cet ke-II*, 2012, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Undang-Undang / Peraturan

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Internet

Implementasi; Pengertian, Tujuan, dan Jenis-jenisnya”

<https://www.gramedia.com/literasi/implementasi/> .

Wawancara

Wawancara dengan Kepala Desa Sentong, Bpk.Tri Hutadi di Kantor Desa Sentong Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo, pada bulan Mei 2023.

Wawancara dengan Kepala Kesejahteraan Masyarakat Desa Sentong, Bpk.Ahd. Tijani di Kantor Desa Sentong Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo, pada bulan Mei 2023.

Wawancara dengan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Sentong, Bpk.Mustofa di Kantor Desa Sentong Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo, pada bulan Mei 2023.